

## PERLINDUNGAN HAK ASASI PRAJURIT DALAM SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA

Irwan Triadi \*<sup>1</sup>  
Khaidar Abdan Syakuran <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
\*e-mail: [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>1</sup>, [2310611010@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611010@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

*hak asasi manusia bagi prajurit dalam sistem peradilan militer Indonesia merupakan isu yang sangat penting, mengingat posisi unik personel militer yang terikat oleh disiplin yang ketat namun juga berhak atas hak asasi manusia yang fundamental sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan militer di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, KUHPM, serta peraturan lain yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jurnal ini mengkaji sejauh mana sistem peradilan militer di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia para prajurit, dengan fokus pada kerangka hukum, proses peradilan, dan implementasi praktisnya. Jurnal ini mengeksplorasi keseimbangan antara menjaga disiplin militer dan memastikan perlakuan yang adil, termasuk hak atas peradilan yang adil, perlindungan terhadap hukuman yang sewenang-wenang, dan akses terhadap pendampingan hukum. Melalui analisis komprehensif terhadap hukum yang relevan, studi kasus, dan standar hak asasi manusia internasional, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem dan mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak-hak prajurit. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi untuk menyelaraskan sistem peradilan militer Indonesia dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal sambil mempertahankan perannya dalam menjaga ketertiban militer.*

**Kata Kunci :** Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Militer, Hak Prajurit, Peradilan yang Adil, Disiplin Militer, Hukum Indonesia.

### Abstract

*Protection of human rights for soldiers in the Indonesian military justice system is a very important issue, considering the unique position of military personnel who are bound by strict discipline but are also entitled to fundamental human rights as guaranteed by the 1945 Constitution. Research This research uses a normative juridical approach combined with qualitative analysis. A normative juridical approach is carried out by reviewing the laws and regulations governing the military justice system in Indonesia, including Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, the Criminal Code, as well as other relevant regulations such as Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. This journal examines the extent to which the military justice system in Indonesia upholds the human rights of soldiers, with a focus on the legal framework, judicial processes and practical implementation. This journal explores the balance between maintaining military discipline and ensuring fair treatment, including the right to a fair trial, protection against arbitrary punishment, and access to legal representation. Through a comprehensive analysis of relevant laws, case studies, and international human rights standards, this research identifies gaps in the system and proposes recommendations to improve the protection of soldiers' rights. This research underscores the need for reform to align Indonesia's military justice system with universal human rights principles while maintaining its role in maintaining military order.*

*are written in Indonesian and English, limited to a maximum of 200 words and one paragraph. Abstract should describe the research problem empirically (one sentence if possible), describe the research objectives, research methods, findings, conclusions, and implications. The abstract of a case study must describe the characteristics of the subject and its relevance, the authenticity of the solution to a problem described from the case example, and the questions raised by theory or research (font size 10, right-left aligned, paragraphs entered right-left, 1 space).*

**Keywords :** Human Rights, Military Justice System, Soldiers' Rights, Fair Trial, Military Discipline, Indonesian Law.

## PENDAHULUAN

Prinsip Sistem peradilan militer di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga disiplin dan ketertiban di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai institusi yang bertugas menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional, TNI menuntut kepatuhan yang ketat terhadap aturan dan kode etik militer. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, prajurit juga merupakan individu yang memiliki hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Oleh karena itu, sistem peradilan militer harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan menegakkan disiplin militer dan perlindungan terhadap hak asasi prajurit.<sup>1</sup>

Peradilan militer di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAMPM). Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan sistem peradilan militer menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara".<sup>2</sup> Namun, sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 65 Ayat (2) dinyatakan bahwa "*bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum merupakan yurisdiksi peradilan umum, sedangkan peradilan militer hanya memproses pelanggaran atau kejahatan militer yang dilakukan prajurit TNI*".<sup>3</sup> Meskipun peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, sering kali muncul kritik bahwa sistem ini belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan HAM internasional.

Sistem peradilan militer Indonesia menghadapi beberapa masalah penting. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian tentang independensi sistem peradilan militer, bahwa "*peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakan hukum dan keadilan*" namun masih menghadapi tantangan dalam hal kemandirian struktural.<sup>4</sup> Keterbatasan utama adalah akses bantuan hukum bagi prajurit yang menghadapi proses peradilan, kekurangan transparansi prosedur, dan kekhawatiran tentang dampak hierarki militer terhadap proses peradilan. Lebih lanjut, dalam konteks perlindungan HAM, penelitian menunjukkan bahwa "*upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, aparat pemerintah, militer, dan juga negara*".<sup>5</sup>

Isu perlindungan HAM dalam sistem peradilan militer menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Reformasi tersebut telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang hukum dan HAM. Dalam konteks ini, penegakan hukum HAM di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks karena "HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan" dan tidak bergantung pada pengakuan masyarakat atau negara. Akan tetapi, seringkali sistem peradilan militer dianggap sebagai "zona abu-abu" di mana penerapan prinsip-prinsip HAM

<sup>1</sup> Azizah, L., Wicaksana, R. F., Sari, I. L., & Aulia, F. P. C. (2025). Reformasi peradilan militer sebagai pilar pencegahan kekerasan terhadap warga sipil. *Jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-6.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. [https://bphn.go.id/data/documents/uud\\_1945.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf)

<sup>3</sup> *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum*. (2024). Kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer pasca undang-undang republik indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/107>

<sup>4</sup> Repository Universitas Gadjah Mada. (2024). Independensi sistem peradilan militer di Indonesia (studi tentang struktur peradilan militer). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/102112>

<sup>5</sup> *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*. (2024). Tinjauan komprehensif HAM dalam konteks sistem hukum tata negara. <https://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/28>

belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam kasus yang melibatkan "*prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia*" dalam konteks tindakan militer.<sup>6</sup>

Sebagai pihak dalam berbagai konvensi internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab hukum internasional untuk memastikan bahwa sistem peradilan militernya sejalan dengan standar internasional. Menurut prinsip-prinsip instrumen HAM internasional, pengadilan militer harus memiliki independensi, ketidakberpihakan, dan kompetensi yang sama dengan pengadilan sipil. Selain itu, yurisdiksi pengadilan militer harus dibatasi hanya pada pelanggaran militer murni, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai putusan pengadilan internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem peradilan militer di Indonesia melindungi hak asasi prajurit, dengan fokus pada aspek-aspek seperti hak atas peradilan yang adil (*due process*), perlindungan terhadap perlakuan sewenang-wenang, dan akses terhadap bantuan hukum yang efektif, dan mekanisme pengawasan eksternal. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan praktik peradilan militer di Indonesia dengan standar internasional serta praktik di negara lain untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong reformasi sistem peradilan militer yang lebih berorientasi pada perlindungan HAM.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan militer di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, KUHAPM, serta peraturan lain yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan pengadilan militer dan dokumen hukum lainnya untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.<sup>7</sup>

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim militer, jaksa militer, penasihat hukum, dan prajurit yang pernah menghadapi proses peradilan militer. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai dinamika dan tantangan dalam sistem peradilan militer. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, laporan organisasi HAM, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis komparatif juga dilakukan dengan mempelajari sistem peradilan militer di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang memiliki tradisi panjang dalam mengintegrasikan prinsip HAM dalam peradilan militer.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang terkumpul diorganisasi, diinterpretasikan, dan disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan socio-legal untuk memahami interaksi antara hukum, struktur militer, dan dinamika sosial yang memengaruhi perlindungan HAM prajurit. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum formal, tetapi juga konteks sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi sistem peradilan militer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Hukum Perlindungan Hak Asasi Prajurit

Partisipasi masyarakat Sistem peradilan militer di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menetapkan wewenang, struktur, dan prosedur peradilan militer. UU ini mengatur bahwa peradilan militer berwenang untuk menangani tindak pidana militer, seperti desertir, insubordinasi, dan pelanggaran tugas militer,

---

<sup>6</sup> *jurist-Diction*. (2024). Prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia: Studi kasus penembakan militer terhadap masyarakat Nduga Papua. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/25750>

<sup>7</sup> Oktora, M., Antasari, R., & Is, M. S. (2024). Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 101-112.

serta tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam konteks tugas militer. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM) mengatur prosedur penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam peradilan militer.

Dalam konteks HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk prajurit, berhak atas perlindungan HAM, termasuk hak atas peradilan yang adil, kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas bantuan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan militer sering kali menghadapi tantangan.

Salah satu isu utama adalah keterbatasan akses prajurit terhadap bantuan hukum. Meskipun KUHAPM mengatur bahwa prajurit berhak mendapatkan penasihat hukum, dalam banyak kasus, prajurit tidak memiliki akses terhadap pengacara yang independen. Penasihat hukum yang disediakan oleh institusi militer sering kali berada di bawah tekanan hierarki militer, sehingga independensinya dipertanyakan. Selain itu, proses penahanan prajurit sebelum persidangan sering kali tidak memenuhi standar HAM, seperti penahanan tanpa pemberitahuan yang jelas tentang tuduhan atau tanpa batas waktu yang wajar.<sup>8</sup>

## 2. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan HAM

### a. Kurangnya Independensi Hakim Militer

Hakim militer dalam sistem peradilan militer Indonesia biasanya adalah perwira aktif yang masih berada dalam struktur komando militer. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, karena hakim mungkin merasa tertekan untuk memihak pada kepentingan institusi militer daripada menegakkan keadilan secara imparial. Dalam beberapa kasus, putusan hakim militer dianggap mencerminkan kepentingan hierarki militer daripada fakta hukum yang ada.<sup>9</sup>

### b. Hak atas Peradilan yang Adil

Prinsip peradilan yang adil mencakup hak untuk mendapatkan sidang yang terbuka, akses terhadap bukti, dan kesempatan untuk membela diri. Namun, dalam praktiknya, sidang militer sering kali bersifat tertutup, dan prajurit yang menjadi terdakwa tidak selalu diberikan akses penuh terhadap bukti yang memberatkan mereka. Selain itu, hak banding dalam peradilan militer terbatas, dan proses banding sering kali tidak transparan.<sup>10</sup>

### c. Hak atas Peradilan yang Adil

Dalam beberapa kasus, hukuman yang diberikan dalam peradilan militer dianggap tidak proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, pelanggaran disiplin ringan seperti keterlambatan melapor kadang-kadang dihukum dengan penahanan yang panjang, yang dapat melanggar prinsip proporsionalitas dalam HAM. Hukuman ini juga sering kali tidak mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi, seperti kondisi psikologis prajurit atau tekanan lingkungan kerja.

### d. Hak atas Peradilan yang Adil

Seperti disebutkan sebelumnya, akses terhadap bantuan hukum yang independen dan berkualitas sering kali menjadi tantangan bagi prajurit. Banyak prajurit yang tidak mampu membiayai pengacara swasta, dan penasihat hukum yang disediakan oleh militer sering kali tidak memiliki kebebasan penuh untuk membela klien mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses peradilan.

---

<sup>8</sup> Farandy, F., Ardhika, W. A., Febriza, M. D., Lubis, T. A. P., Abdul, R. R., & Mulyadi, M. (2025). ANALISIS KEKERASAN YANG MELIBATKAN APARAT TNI DI DELI SERDANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI MILITER. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(4).

<sup>9</sup> Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 283-292.

<sup>10</sup> Azizah, L., Wicaksana, R. F., Sari, I. L., & Aulia, F. P. C. (2025). Reformasi peradilan militer sebagai pilar pencegahan kekerasan terhadap warga sipil. *Jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-6.

### 3. Perbandingan dengan Sistem Peradilan Militer di Negara Lain

Untuk memahami posisi sistem peradilan militer Indonesia dalam konteks global, penting untuk membandingkannya dengan praktik di negara-negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, Uniform Code of Military Justice (UCMJ) mengatur sistem peradilan militer dengan menekankan prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas pengacara independen, sidang terbuka, dan hak banding yang jelas. Hakim militer di AS biasanya memiliki pelatihan hukum yang kuat dan diangkat melalui proses yang independen dari rantai komando militer.<sup>11</sup>

Di Inggris, sistem peradilan militer diatur oleh Armed Forces Act 2006, yang juga menjamin hak prajurit untuk mendapatkan peradilan yang adil. Inggris telah melakukan reformasi signifikan untuk memastikan bahwa peradilan militer sejalan dengan European Convention on Human Rights (ECHR), termasuk dengan memperkenalkan mekanisme pengawasan independen terhadap proses peradilan militer.

Dibandingkan dengan kedua negara tersebut, sistem peradilan militer Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal independensi hakim, transparansi proses, dan akses terhadap bantuan hukum. Namun, Indonesia juga memiliki keunikan dalam konteks budaya dan struktur militernya, yang memerlukan pendekatan khusus dalam menerapkan reformasi.

### 4. Upaya Reformasi dan Tantangan ke Depan

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mereformasi sistem peradilan militer di Indonesia. Misalnya, TNI telah memperkenalkan pelatihan HAM bagi hakim dan jaksa militer untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip HAM. Selain itu, ada usaha untuk meningkatkan akses prajurit terhadap bantuan hukum melalui kerja sama dengan organisasi advokasi hukum. Namun, upaya-upaya ini masih terbatas dan belum mampu mengatasi masalah struktural, seperti kurangnya independensi hakim militer dan keterbatasan hak banding.

Tantangan ke depan termasuk perlunya amandemen terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 untuk memperkuat perlindungan HAM dalam peradilan militer. Selain itu, diperlukan pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan bahwa proses peradilan militer berjalan secara adil dan transparan. Reformasi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga disiplin militer, sehingga tidak mengorbankan efektivitas TNI sebagai institusi pertahanan.<sup>12</sup>

## KESIMPULAN

Sistem peradilan militer di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga disiplin dan ketertiban di kalangan prajurit TNI. Namun, sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal perlindungan hak asasi prajurit. Kurangnya independensi hakim militer, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, dan hukuman yang tidak proporsional adalah beberapa isu utama yang perlu diatasi. Meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki sistem ini, seperti pelatihan HAM dan peningkatan akses terhadap bantuan hukum, reformasi yang lebih komprehensif masih diperlukan untuk menyelaraskan sistem peradilan militer dengan standar HAM internasional. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum seperti UU Nomor 31 Tahun 1997 dan KUHAPM memberikan dasar untuk peradilan militer, implementasinya sering kali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip HAM. Perbandingan dengan sistem peradilan militer di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, menunjukkan bahwa Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik, seperti penguatan independensi hakim dan peningkatan transparansi proses peradilan.

## SARAN

---

<sup>11</sup> Tanjung, S. (2025). PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKSANAKAN TUGAS OPERASI DI WILAYAH PAPUA MENYANGKUT KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA. *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 2(1), 13-22.

<sup>12</sup> Azizah, L., Wicaksana, R. F., Sari, I. L., & Aulia, F. P. C. (2025). Reformasi peradilan militer sebagai pilar pencegahan kekerasan terhadap warga sipil. *Jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-6.

- a. Amandemen UU Peradilan Militer  
Pemerintah perlu mempertimbangkan amandemen terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 untuk memperkuat perlindungan HAM dalam sistem peradilan militer. Amandemen ini harus mencakup ketentuan tentang independensi hakim militer, hak banding yang lebih jelas, dan prosedur penahanan yang sesuai dengan standar HAM.
- b. Peningkatan Akses terhadap Bantuan Hukum  
TNI perlu bekerja sama dengan organisasi advokasi hukum untuk memastikan bahwa setiap prajurit yang menghadapi proses peradilan militer mendapatkan akses terhadap penasihat hukum yang independen dan berkualitas. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga bantuan hukum khusus untuk prajurit.
- c. Pelatihan HAM untuk Aparat Peradilan Militer  
Pelatihan HAM bagi hakim, jaksa, dan penyidik militer perlu diperluas dan dilakukan secara berkala. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang standar HAM internasional, seperti ICCPR, serta praktik terbaik dari negara lain.
- d. Mekanisme Pengawasan Independen  
Pembentukan mekanisme pengawasan independen, seperti ombudsman militer, dapat membantu memastikan bahwa proses peradilan militer berjalan secara adil dan transparan. Mekanisme ini juga dapat menangani pengaduan dari prajurit yang merasa hak-hak mereka dilanggar.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas  
Sidang peradilan militer harus lebih terbuka untuk publik, kecuali dalam kasus-kasus yang melibatkan rahasia militer. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer dan mendorong akuntabilitas. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, sistem peradilan militer di Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM, tanpa mengorbankan fungsinya dalam menjaga disiplin militer. Reformasi ini akan memperkuat posisi TNI sebagai institusi yang tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga menghormati hak asasi manusia prajuritnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, L., Wicaksana, R. F., Sari, I. L., & Aulia, F. P. C. (2025). Reformasi peradilan militer sebagai pilar pencegahan kekerasan terhadap warga sipil. *Jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-6.
- Dekrit: *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. (2024). Kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer pasca undang-undang republik indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/107>
- Farandy, F., Ardhika, W. A., Febriza, M. D., Lubis, T. A. P., Abdul, R. R., & Mulyadi, M. (2025). ANALISIS KEKERASAN YANG MELIBATKAN APARAT TNI DI DELI SERDANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI MILITER. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(4).
- Heriyanto, H. (2024). *ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 283-292.
- Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*. (2024). Tinjauan komprehensif HAM dalam kontek sistem hukum tata negara <https://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/28>
- Jurist-Diction*. (2024). Prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia: Studi kasus penembakan militer terhadap masyarakat Nduga Papua. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/25750>
- Jurnal Hukum dan Peradilan*. (2024). Independensi sistem peradilan militer di Indonesia (studi tentang

- strukturperadilanmiliter).[https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukum\\_peradilan/article/view/21](https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukum_peradilan/article/view/21)
- Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/120>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Jurnal hak asasi manusia*. <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php?journal=jurnalasasi>
- Lubis, T. M., Lubis, A. F., Sagala, P., & Buaton, T. (2023). Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu: Non Yustisiabel Peradilan Militer. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 3(3), 18-28.
- Mustari, R. F. (2025). Penerapan Lembaga Gijzeling terhadap Saksi Non-Militer di Pengadilan Militer Menurut UU No. 31 Tahun 1997. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(3), 455-461.
- Oktora, M., Antasari, R., & Is, M. S. (2024). Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 101-112.
- Repository Universitas Gadjah Mada. (2024). Independensi sistem peradilan militer di Indonesia (studi tentang struktur peradilan militer). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/102112>
- Septiana, S. (2023). Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 108-115.
- SAMPE, F. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA DALAM SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA= LEGAL PROTECTION FOR ARMED FORCES SOLDIERS IN ARMED FORCES ADMINISTRATIVE DISPUTES* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Tanjung, S. (2025). PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKSANAKAN TUGAS OPERASI DI WILAYAH PAPUA MENYANGKUT KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA. *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 2(1), 13-22.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. [https://bphn.go.id/data/documents/uud\\_1945.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf)